

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BULUKUMBA**

**Asriani Hasan<sup>1</sup>, Baso Madiung<sup>2</sup>, Basri Oner<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitasbosowa.ac.id](mailto:law@universitasbosowa.ac.id)

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

**Abstract**

*This study aims to determine 1) The implementation of parole for prisoners in correctional institution class II A Bulukumba, 2) Factors that prevent prisoners from getting parole outside the penitentiary.*

*The research uses the type of empirical normative research, the type of data used is primary and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the correctional institutions class II A Bulukumba, and data from secondary materials refer to laws, book, journals and data from correctional institutions class II A Bulukumba relating to the problems studied as well as sources and information obtained from the result of questionnaires with prisoners in correctional institutions class II A Bulukumba.*

*The results of this study indicate that 1) Implementation of parole in correctional institution class II A Bulukumba the 2021 period has been optimized its running well although in its implementation there are still obstacles, 2) The inhibiting factors are external and internal factors, including the guarantor from the family of the inmate whose whereabouts are unknown and the existence of prisoners who violate discipline in the correctional institution which causes the inmate to fail to get parole.*

**Keywords:** *Prisoners, Parole, Correctional Institution*

## A. PENDAHULUAN

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi seriap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan ataupun jatuhnya pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuannya yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, Sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 berbunyi : Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, sehingga lembaga Pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan/melaksanakan dan mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan /Lapas.

Undang – undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi :

Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remis, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga serta pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut diberikan terhadap narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudan berupa proses Pembebasan Bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, (2) Faktor yang menghambat narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Luar Lembaga Pemasyarakatan.

---

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris. Tipe penelitian Hukum Normatif Empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris, tujuan penelitian dengan penelitian normatif empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan angket/kuesioner. Untuk mendapatkan informasi yang jelas penulis melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat, seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari warga binaan dan wajib melaksanakan program pembinaan yang ada.

#### 2. Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Tahapan ini narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapat imbalan jasa dan karya tersebut.

#### 3. Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seseorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

#### 4. Program ketiga (2/3- selesai masa pidana)

Tahapan ini adalah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Selanjutnya syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut :

#### 1. Syarat substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya waktu 9 bulan terakhir.

- f. Masa pidana yang telah dijalani, telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

## 2. Syarat Administratif

- a. Fotocopy putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- e. Dalam surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- f. Salinan register F dari kepala Lapas. Memuat tentang pelanggaran dan tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana.
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Daftar pengurangan masa pidana seperti grati, remisi dan lain-lain.
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial. Instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain.
- j. Khusus Narapidana warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  1. Kedutaan besar/ konsulat negara dan
  2. Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.

Setelah memenuhi syarat substantif dan administratif, mengenai tata cara atau mekanisme pengusulan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut :

1. Setelah persyaratan substantif dan administratif terpenuhi. Maka Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat.

2. Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan pemasyarakatan ,mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba.
3. Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Sulawesi Selatan.
4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan :
  - a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.
  - b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan maka dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan :
  - a. Menolak usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertai alasan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kela II A Bulukumba.
  - b. Menyetujui usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mnausia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat.

**B. Faktor yang menghambat Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dan diluar Lembaga Pemasyarakatan.**

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba sudah cukup optimal berjalan dengan baik akan tetapi terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut H. Mappasomba S.pd selaku Kepala seksi Bimbingan narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa:

Faktor yang menghambat yang sering kami temukan dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana adalah penjamin, yaitu pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya serta adanya narapidana yang melanggar disiplin yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba maka peneliti dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bulukumba yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan

Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pembebasan bersyarat.

2. Penjamin

Penjamin dari pihak keluarga tidak diketahui keberadaannya.

3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Prosesnya sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

4. Faktor Disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan. Sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat. Karena dapat

membuat masyarakat tidak nyaman dan aman. Dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai berikut :

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang pembebasan bersyarat dan paradigma masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang jahat.

b. Faktor narapidana sendiri

Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor.

c. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian, mantan narapidana susah mendapatkan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan mengulangi kembali tindak pidana lagi.

---

## D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba sudah optimal berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba periode 2021 antara di usulkan dengan yang terealisasi terus meningkat tiap bulan.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba. Adapun faktor internal yaitu : prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit, faktor penjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan adapun faktor eksternal yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2019. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali pers. Jakarta.

Marini Mansyur, Peranan Rumah Tahanan Negara dan Pembinaan Narapidana (Studi kasus Rutan Kelas IA Makassar)

M.Sholehuddin, 2010, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Marjono Reksodipuro, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Knterporer*, Preatanda Media Group, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Penetensier Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Padmo Wahyono, 1999, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pacancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Mengenai Permasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88-93.
- Renggong, Ruslan, and Yulia Yulia Abd Haris Hamid. "Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia." *Asian Journal of Conservation Biology* 11.1 (2022): 3-11.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta .
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 21.08 WITA
- <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 17.13 WITA.